



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 22 . TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010, ketentuan lebih lanjut tentang Bantuan Keuangan kepada Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
6. Bantuan Dana Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

SUMBER-SUMBER KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 2

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak Ketiga; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PENGGUNAAN BANTUAN DANA KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh perseratus) dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat agar diprioritaskan untuk program dan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemberdayaan kegiatan RT dan RW masing-masing sebesar Rp. 300.000,- / tahun;
 2. Pemberdayaan kegiatan Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga Rp. 2.500.000/tahun;
 3. Pemberdayaan perempuan (Dasawisma, Posyandu dan kegiatan ketrampilan wanita) minimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
 4. Kegiatan pemugaran perumahan untuk warga miskin sebanyak 10 rumah @ Rp. 2.000.000,-
 5. Pemberdayaan Linmas (Hansip) Rp. 2.500.000/tahun;
 6. Sisa dari point 1 s/d 5 digunakan untuk kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat.
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) dialokasikan untuk belanja administrasi umum, antara lain :
 1. Bantuan operasional LPMK sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun;
 2. Operasional TP. PKK Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun;
 3. Sisa pengurangan point 1 dan 2 merupakan biaya operasional Pemerintah Kelurahan
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kelurahan sebagaimana ayat (1) dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat setempat melalui musyawarah tingkat kelurahan.

Pasal 4

Besarnya bantuan dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN DANA KELURAHAN

Pasal 5

Mekanisme pencairan :

- a. Bantuan dana Kelurahan dari Pemerintah Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disalurkan melalui Kas Umum Daerah ke Rekening masing-masing Kelurahan pada bank yang ditunjuk;
- b. Penggunaan bantuan dana Kelurahan dimusyawarahkan antara pemerintah Kelurahan dengan masyarakat setempat melalui musyawarah tingkat Kelurahan;
- c. Pencairan dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama (I) sebesar 60 % (enam puluh persen) dan tahap kedua (II) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari alokasi anggaran;
- d. Pencairan dapat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi terpenuhi dan setelah ada kesiapan pelaksanaan program pembangunan di kelurahan;
- e. Kepala Kelurahan menunjuk Bendahara pada masing-masing Kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kelurahan; dan
- f. Bendahara pada masing-masing Kelurahan bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan bantuan dana Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah :

- a. Pencairan Tahap I (satu) sebesar 60 %:
 - Rencana Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan keseluruhan (100%) yang ditandatangani Kepala Kelurahan yang berisi Nama Kegiatan, Anggaran Biaya, Jadwal dan Lokasi Kegiatan;
 - Rencana Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahap I sebesar 60 % ditandatangani Kepala Kelurahan yang berisi Nama Kegiatan, Anggaran Biaya, Jadwal dan Lokasi Kegiatan;
 - Kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Kelurahan;
 - Rekening Kelurahan pada PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
 - SPJ keuangan penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahun sebelumnya;
 - Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahun sebelumnya, Rencana Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan keseluruhan (100 %) tahun berjalan dan Rencana Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan Tahap I (dilengkapi Daftar Hadir);
 - Surat permohonan pencairan dari kelurahan mengetahui Camat.
- b. Pencairan Tahap II (dua) sebesar 40 % :
 - Rencana penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahap II sebesar 40 % yang ditandatangani Kepala Kelurahan yang berisi Nama Kegiatan, Anggaran Biaya, Jadwal dan Lokasi Kegiatan;
 - Kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Kelurahan;

- Rekening Kelurahan pada PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
- SPJ Keuangan penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahap I;
- Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Dana Kelurahan tahap I dan Rencana Penggunaan Bantuan Dana Kelurahan Tahap II sebesar 40% (dilengkapi Daftar Hadir);
- Surat Permohonan pencairan dari kelurahan mengetahui Camat;
- Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2010 dan penyelesaian SPJ keuangannya pada Bulan Januari 2011.

Pasal 7

Persyaratan untuk mengajukan pencairan dana pada Pengguna Anggaran/Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah, meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan dana dari Kelurahan yang dikoordinir Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal;
- b. Daftar kelurahan dan jumlah dana yang dicairkan serta Nomor Rekening Kelurahan;
- c. Kuitansi bermeterai rangkap 6 (enam);
- d. Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Bantuan Keuangan kepada Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2010;
- e. Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kelurahan, yang berisi Nama Kegiatan, Anggaran Biaya, Jadwal dan Lokasi Kegiatan;

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pertanggungjawaban penggunaan adalah sebagai berikut :

- a. Setelah pencairan, Pemerintah Kelurahan wajib membuat laporan bulanan penggunaan dana dimaksud yang ditandatangani Kepala Kelurahan dan diketahui Camat serta disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya;
- b. Penggunaan dana agar disesuaikan dengan perencanaan dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelurahan; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dan apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan dana bantuan dimaksud atau memberikan sanksi lain berupa pengurangan besarnya Bantuan Keuangan Kelurahan di tahun selanjutnya.
- d. Tim dari Pemerintah Daerah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan dana bantuan tersebut;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2009 tentang pedoman penggunaan Bantuan Dana Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 (BERITA DAERAH TAHUN 2009 NOMOR 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Juli 2010

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 2 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 22